



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur / Tgl. Lahir : 17 Tahun / 8 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/43/IX/RES.1.8/2022 pada tanggal 2 September 2022;

Anak ditahan dalam dalam tahanan RumahTahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penujukan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Samarinda di Tenggarong terhadap Anak Pelaku selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD;
 - 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor: 13943740;Agar dikembalikan kepada Saksi 1;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI NEX warna Hitam KT 2571 DH;
- Agar dikembalikan kepada Anak Pelaku;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak/Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Anak tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Sdr. YOHANES (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 bertempat di Rumah saksi 1 tepatnya di Hop 4 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada saat Anak pelaku keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor merk SUZUKI NEX warna Hitam KT 2571 DH milik Anak Pelaku hendak pergi rumah teman anak pelaku di daerah PLN dan pada saat di tengah jalan sdr. YOHANES (Daftar Pencarian Orang) menghadang anak pelaku kemudian sdr. YOHANES berkata “ayo kita jalan-jalan” dan anak pelaku menjawab “ayo” kemudian sdr. YOHANES naik motor bersama dengan anak pelaku. Kemudian di tengah jalan, sdr. YOHANES berkata “ayo kita curi motor” dan anak pelaku menjawab “saya gak mau” kemudian sdr. YOHANES memaksa terus dan memukul perut anak pelaku hingga akhirnya Anak Pelaku mau ikut dengan Sdr. YOHANES, lalu Anak Pelaku dan sdr. YOHANES pergi ke rumah saksi 1 tepatnya di jl. Hop 4 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, kemudian Anak Pelaku dan Sdr YOHANES melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD yang terparkir di garasi rumah saksi 1 dan berinisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian, Anak Pelaku masuk ke dalam garasi rumah saksi 1 sedangkan Sdr. YOHANES bertugas mengawasi keadaan sekitar rumah saksi 1. Lalu, Anak Pelaku masuk kedalam garasi rumah dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD keluar dari garasi, kemudian Anak Pelaku dan Sdr. YOHANES mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD ke jalan. Tidak lama kemudian saksi 2 yang mendengar suara berisik, pergi mengecek garasi motor namun tidak melihat sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD berada di garasi. Kemudian saksi 2, pergi keluar rumah dan melihat Anak Pelaku dan Sdr. YOHANES sedang berusaha menyalakan sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD di pinggir jalan, lalu saksi 2 berteriak sehingga Anak Pelaku dan Sdr. YOHANES lari dan meninggalkan sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD di jalan. Setelah itu, Anak Pelaku pergi ke

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar PLN dan bertemu dengan saksi TANJUNG serta 1 (satu) orang polisi, kemudian saksi TANJUNG menanyakan apakah anak pelaku yang mengambil sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL GT dan anak pelaku mengatakan telah mengambil motor tersebut bersama dengan Sdr. YOHANES. Setelah itu, polisi Polres Bontang mengamankan Anak pelaku ke Kantor Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak/Penasehat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Anak telah yang telah mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi rumah Saksi tepatnya di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, pada saat Saksi hendak pergi keluar sempat menggeser sepeda motor Saksi yang hilang tersebut di garasi rumah, kemudian Saksi pergi keluar rumah, lalu sekitar pukul 23.44 WITA Saksi mendapat kabar dari Istri Saksi melalui via telpon bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang, setelah itu Saksi langsung menghubungi Polisi Polsek Bontang Selatan untuk melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut dan Polisi langsung menindaklanjuti laporan dari Saksi, kemudian pada saat Saksi pulang kearah rumah, Saksi bertemu dengan Saksi 2 tepatnya di depan Gereja Advent, saat itu Saksi 2 sudah menemukan sepeda motor tersebut, Saksi 2 memberitahu bahwa sebelum sepeda motor tersebut ditinggal dia

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meneriaki pencuri sepeda motor tersebut namun pencuri tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa tidak berapa lama setelah sepeda motor ditemukan, Saksi dihibungin oleh Polisi kalau salah satu pencurinya berhasil diamankan, namun yang satunya lagi tidak berhasil diamankan;
- Bahwa Polisi sempat mendatangi rumah Saksi untuk melihat lokasi kejadian, saat itu ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam di tanah kosong sebelah rumah Saksi, saat itu dicurigai sepeda motor tersebut adalah milik pelaku;
- Bahwa keterangan dari Saksi 2 yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di dalam garasi, namun saat itu memang gerbang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu kunci sepeda motor tidak menempel di motor, namun memang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi namun sehari-hari digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa adapun kerugian materil Saksi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi ke-2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, dan keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Anak yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi rumah Saksi 1 tepatnya di Jalan Sungai Mahakam Hop

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.40 WITA, pada saat Saksi sedang berada di ruang tamu, Saksi mendengar suara standar motor dinaikkan namun tidak ada suara sepeda motor dinyalakan, lalu Saksi yang curiga langsung melihat situasi di luar melalui jendela, saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut dibawa keluar gerbang dengan didorong akan tetapi Saksi tidak melihat orang yang membawanya, kemudian Saksi langsung pergi keluar dan melihat sepeda motor sudah dibawa pergi, kemudian Saksi langsung bergegas untuk mengeceknya, dan tidak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang berada di dekat sepeda motor yang hilang tersebut sedang mencoba menyalakan sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi langsung meneriakinya sehingga 2 (dua) orang tersebut langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi 1 dan membawa sepeda motor tersebut kembali ke Rumah Saksi 1;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di dalam garasi, namun saat itu memang gerbang tidak dalam keadaan terkunci, dan sepeda motor juga tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi 1 namun sehari-hari digunakan oleh Saksi 3;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil sepeda motor tersebut 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD adalah sepeda motor milik Saksi 1 yang sebelumnya hilang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Saksi ke-3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang, keterangan yang Saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menegerti diperiksa terkait dengan Anak yang telah mengambil sepeda motor Saksi 1;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi rumah Saksi 1 tepatnya di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang berada di rumah, sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ibu Saksi, karena Saksi saat itu sedang tidur;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut, terakhir kali Saksi memarkirkannya di dalam garasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang tidak melakukan kunci stang, namun kunci motor Saksi bawa ke dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD, sepeda motor tersebut yang biasa Saksi gunakan sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD adalah sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya hilang tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada pokoknya Anak membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan);
- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan terkait Anak yang telah mengambil sepeda motor bersama dengan Saudara Yohanes;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi sebuah rumah di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, saat Anak sedang berkendara menuju rumah teman Anak menggunakan Sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam KT 2571 DH, di perjalanan Anak bertemu dengan Saudara Yohanes, Saudara Yohanes saat itu yang mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, awalnya Anak tidak mau namun kemudian Saudara

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes memaksa dan memukul Anak agar mau melakukannya, lalu kemudian Anak terpaksa mau menuruti kemandu Saudara Yohanes, Anak bersama dengan Saudara Yohanes kemudian pergi ke sebuah rumah di daerah HOP IV, kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya di samping rumah yang dituju setelah itu Anak masuk ke dalam garasi rumah sedangkan Saudara Yohanes menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut karena bertugas untuk mengawasi daerah sekitar rumah, setelah di dalam garasi Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor, lalu Anak mengecek sepeda motor tersebut ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut kearah Saudara Yohanes yang sudah menunggu di pinggir jalan, sesampainya di tempat Saudara Yohanes, Anak dan Saudara Yohanes mencoba menyalakan sepeda motor tersebut, namun saat mencoba menyalakan sepeda motor tersebut terdengar suara teriakan “maling-maling” sehingga Anak dan Saudara Yohanes panik dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat gereja Advent;

- Bahwa Anak melakukannya bersama dengan Saudara Yohanes, tugas Anak adalah yang mengambil sepeda motor dari dalam garasi kemudian membawanya keluar, sedangkan Saudara Yohanes bertugas berjaga-jaga mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa saat itu Anak hanya mengikuti arahan Saudara Yohanes saja, yang menentukan rumah mana yang akan dicuri adalah Saudara Yohanes, dan sepengetahuan Anak, Saudara Yohanes sebelumnya sudah mengamati rumah tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Saudara Yohanes, dan Anak akan mendapatkan jatah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Anak ditangkap tidak berapa lama setelah kejadian tersebut, hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, saat ditangkap Anak mengakui telah mengambil sepeda motor bersama dengan Saudara Yohanes, kemudian Anak dibawa ke Polre Bontang untuk diamankan;
- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD;
- Bahwa Anak tidak ada minta ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD adalah sepeda motor yang Anak ambil bersama dengan Saudara Yohanes tanpa ijin dari pemiliknya;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hitam Nomor Polisi KT 2571 DH adalah sepeda motor milik Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan menyesali karena kurang mengawasi pergaulan sehari-hari Anak selama ini;
- Bahwa orang tua masih menyayangi Anak dan berjanji akan lebih mendidik dan mengawasi Anak Kembali dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa orang tua memohon agar Anak dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi KT 6364 DD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 2571 DH;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor: 13943740;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi rumah Saksi 1 tepatnya di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar sebelumnya sepeda motor tersebut Anak perkirakan di garasi di rumah Saksi 1 oleh Saksi 3 (anak Saksi 1) dengan keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak bersama dengan Saudara Yohanes (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di garasi rumah Saksi 1 tepatnya di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, saat Anak sedang berkendara menuju rumah teman Anak menggunakan Sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam KT 2571 DH, di perjalanan Anak bertemu dengan Saudara Yohanes, Saudara Yohanes saat itu

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, awalnya Anak tidak mau namun kemudian Saudara Yohanes memaksa dan memukul Anak agar mau melakukannya, lalu kemudian Anak terpaksa mau menuruti kemandan Saudara Yohanes, Anak bersama dengan Saudara Yohanes kemudian pergi ke sebuah rumah di daerah HOP IV, kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya di samping rumah yang dituju setelah itu Anak masuk ke dalam garasi rumah sedangkan Saudara Yohanes menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut karena bertugas untuk mengawasi daerah sekitar rumah, setelah di dalam garasi Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD, lalu Anak mengecek sepeda motor tersebut ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan menuju Saudara Yohanes yang sudah menunggu di pinggir jalan, sesampainya di tempat Saudara Yohanes, Anak dan Saudara Yohanes mencoba menyalakan sepeda motor tersebut, namun saat mencoba menyalakan sepeda motor tersebut terdengar suara teriakan “maling-maling” sehingga Anak dan Saudara Yohanes panik dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat gereja Advent;

- Bahwa benar Anak melakukannya bersama dengan Saudara Yohanes, tugas Anak adalah yang mengambil sepeda motor dari dalam garasi kemudian membawanya keluar, sedangkan Saudara Yohanes bertugas berjaga-jaga mengawasi daerah sekitar;
- Bahwa benar saat itu Anak hanya mengikuti arahan Saudara Yohanes saja, yang menentukan rumah mana yang akan dicuri adalah Saudara Yohanes, dan sepengetahuan Anak, Saudara Yohanes sebelumnya sudah mengamati rumah tersebut;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh Saudara Yohanes, dan Anak akan mendapatkan jatah dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD tersebut saat ini masih dalam penguasaan Saksi 1, karena Anak dan Saudara Yohanes tidak berhasil membawanya;
- Bahwa benar Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dan Anak tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD yang sudah ditemukan dan dalam

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status barang bukti pemeriksaan di persidangan tersebut adalah sepeda motor milik Saksi 1 yang sempat hilang diambil oleh Anak dan Saudara Yohanes;

- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna Hitam Nomor Polisi KT 2571 DH adalah sepeda motor milik Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”,
3. Unsur “di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak, di mana pada awal persidangan Anak telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan Anak tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Anak sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Sedangkan menurut R. Soesilo, “mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur “barang” (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sebagaimana didalam *arest hoge raad* 30 Mei 1917 NJ1917, halaman 788, W.10133 dan *arest hoge raad* 25 Juli 1930, NJ 1930 halaman

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1546,W.12206, yang dianut pula oleh Simon, van Bemmelen, van Hattum, Noyon dan Langemijer, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku itu hanya sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan Saksi, keterangan Anak dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak bersama dengan Saudara Yohanes (DPO) pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD milik Saksi 1 di garasi rumah Saksi 1 yang beralamat di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, awalnya sekitar pukul 22.30 WITA, saat Anak sedang berkendara menuju rumah teman Anak menggunakan Sepeda motor Suzuki Nex warna Hitam KT 2571 DH, di perjalanan Anak bertemu dengan Saudara Yohanes, Saudara Yohanes saat itu yang mengajak Anak untuk mencuri sepeda motor, awalnya Anak tidak mau namun kemudian Saudara Yohanes memaksa dan memukul Anak agar mau melakukannya, lalu kemudian Anak terpaksa mau menuruti kemauan Saudara Yohanes, Anak bersama dengan Saudara Yohanes kemudian pergi ke sebuah rumah di daerah HOP IV, kemudian Anak memarkirkan sepeda motornya di samping rumah yang dituju setelah itu Anak masuk ke dalam garasi rumah sedangkan Saudara Yohanes menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah tersebut karena bertugas untuk mengawasi daerah sekitar rumah, setelah di dalam garasi Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD, lalu Anak mengecek sepeda motor tersebut ternyata dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Anak mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah dan menuju Saudara Yohanes yang sudah menunggu di pinggir jalan, sesampainya di tempat Saudara Yohanes, Anak dan Saudara Yohanes mencoba menyalakan sepeda motor tersebut, namun saat mencoba menyalakan sepeda motor tersebut terdengar suara teriakan “maling-maling” sehingga Anak dan Saudara Yohanes panik dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat gereja Advent;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD adalah benar sepeda motor yang Anak ambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan ternyata juga benar sepeda motor tersebut adalah milik Saksi 1 yang sempat hilang namun akhirnya berhasil ditemukan dan saat ini sudah kembali dalam penguasaan Saksi 1;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saudara Yohanes (DPO) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD milik Saksi 1 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah penguasaan barang milik morang lain secara melawan hukum, tujuan dari Anak dan Saudara Yohanes yang berencana akan menjual sepeda motor tersebut dan membagi-bagi hasil penjualannya perbuatan Anak tersebut adalah jelas bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara mutlak, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam hari" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan pada waktu malam hari terbenam sampai matahari terbit (eks pasal 98 KUH Pidana);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana sub unsur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana tersebut di atas adalah pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Anak bersama dengan Saudara Yohanes (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD milik Saksi 1 tersebut pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, sepeda motor tersebut diambil pada saat terparkir di dalam garasi di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jalan Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, pada saat Anak mengambil sepeda motor tersebut, di rumah ada Saksi 2, Saksi 3 dan Istri dari Saksi 1;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan, waktu Anak bersama dengan Saudara Yohanes (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD milik Saksi 1 di dalam garasi di rumah Saksi 1 yang beralamat di Jalan

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mahakam Hop 4 Nomor 122 RT10 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang adalah termasuk dalam kategori malam hari menurut Pasal 363 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pada pukul tersebut berada dalam waktu terbenam sampai matahari terbit, dan Anak melakukannya tanpa sepengetahuan dan dihindaki oleh Saksi 2, Saksi 3 dan Istri dari Saksi 1 yang pada saat itu ada rumah tersebut, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerjasama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan Anak serta barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar Anak mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan Nopol KT 6364 DD milik Saksi 1 tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saudara Yohanes (DPO), terjadi pembagian tugas diantara Anak dan Saudara Yohanes dimana peran Anak adalah eksekutor yang mengambil sepeda motor dari dalam garasi sedangkan peran Saudara Yohanes saat itu adalah mengawasi keadaan sekitar dan juga sebagai perencana karena yang menentukan rumah mana yang akan dicuri adalah Saudara Yohanes, dan Saudara Yohanes sebelumnya sudah mengamati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Hakim menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saudara Yohanes (DPO), termasuk dalam persekutuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sehingga dari semua uraian tersebut Hakim berpandangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Hakim Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dari perbuatan Anak dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan nomor register litmas I.B.53.IX.2020 tanggal 7 September 2022 yang dibuat PK Bapas atas nama Ummi Kalsum Ode atas nama Anak, yang pada intinya Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana, hal ini menunjukkan belum ada penyesalan serta belum ada perubahan perilaku kearah positif yang terjadi dalam diri Anak, sehingga Anak perlu diberikan pembinaan yang dapat melatih kedisiplinan dan keteraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anak, oleh karenanya PK Bapas merekomendasikan terhadap Anak dapat diberikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda tersebut, Hakim menilai pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong cukup memberikan upaya terbaik bagi Anak sehingga Anak dapat menyadari perbuatannya, bisa memperbaiki dirinya, serta dapat melatih kedisiplinan dan keteraturan yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Anak selama pidana penjara yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi KT 6364 DD;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor: 13943740;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah sepeda motor milik Saksi 1 yang sebelumnya sempat diambil oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 2571 DH;

Didalam persidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut telah terbukti adalah sepeda motor milik Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam menjalankan pemeriksaan di persidangan sehingga mempermudah jalannya proses pemeriksaan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda di Tenggarong;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna merah dengan nomor polisi KT 6364 DD;
 - 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor: 13943740;Dikembalikan kepada Saksi 1;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex warna hitam nomor polisi KT 2571 DH;

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Jes Simalungun Putra Purba, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemsyarakatan, dan Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Maisyurah, S.H.

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)